

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri: 23 / 77622 / 2017 deligation malab habisnupredib prisy namusiob-namusiob rish

PERSEROAN TERBATAS (PT)

NOMOR: 503/19523/TDPPT-B/10/DPM-PTSP

TolneX shagest next ogelib dijew asd BERDASARKAN ad-lad asla nasnasuneg gaite?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

	I LIVIANO FLIX	SERVAN TERBATAS	w land to the second to the se
NOMOR TDP 202317717124	BERLAKU S/D TGL 29 MEI 2022	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU BARU
NAMA PERUSAHAAN	OTO RENTAL NUSANTARA, PT		STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ NAMA PENANGGUNG JAWAB	The state of the s		8. Tanda Daftar Perusal dan wajib diperbahan r berakhir.
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. DG TATA RAYA NO. 31 MAKASSAR		
NPWP	02.440.045.9-805.000		
NOMOR TELEPON	0411865440		FAX: TEO TEU TEU TEU TEU
KEGIATAN USAHA POKOK	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA		1. Barang slapa 7:118X diwajibkan ma 0177 sengaja atau kakon pidana penjara sel lingginya Rp. 3.000 kejahatan (Pasal 32)
ataran secara keliru ar pidana kurungan	2		Berang siapa tidak m atau tidak lengkap d

RETRIBUSI: Tidak dikenakan Retribusi a sabati (dalgun uda

Dikeluarkan di Makassar Pada Tanggal 29 Mei 2017

Pangkat

Pembina Utama Muda 19690330 199903 1 006

Tembusan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran bentuk perusahaan, atau;
 - b. Pembubaran Perusahaan, atau;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, atau;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir, atau;
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

JL. DG TATA PAYA NO. 31 MAKASSAF

Den Con-c. com. U. . S.

04110651410

Ketentuan Pidana

- 1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
- Barang siapa tidak memenuhi atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana ini merupakan pelanggaran (Pasal 33) UU-WDP.
- 3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan Pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam denda, pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya denda, pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denga setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.